



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizal Habibi Furu
2. Tempat lahir : Bofuwer
3. Umur/Tanggal lahir : 42 / 31 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Utarum Trikora Kabupaten Kaimana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.kap / 2 / I / RES.1.8. / 2025 / Satreskrim tanggal 10 Januari 2025;

Terdakwa Rizal Habibi Furu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Utarum Air Merah, Kelurahan Krooy, Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat yang ditunjuk

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid./2025/PN Kmn tanggal 29 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn tanggal 22 April 2025 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Habibi Furu Alias Habibi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHPidana, seperti dalam Surat Dakwaan Primair yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Rizal Habibi Furu Alias Habibi dengan Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini yakni:
 - 1 (satu) Unit Motor Metik yamaha Fino berwarna Hitam;
Agar dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi korban Robi;
 - 1 (satu) Unit Motor Metik yamaha Mio Sporti berwarna merah;
Agar dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi korban Ardiansyah;
 - 1 (satu) buah switer berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah topi berwarna putih;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flash Disk KIOXIA berwarna putih dengan kapasitas 8 GB;

Agar dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Harun;

6. Menetapkan agar Terdakwa Rizal Habibi Furu Alias Habibi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum setelah Tuntutan setelah selesai dibacakan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan para korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk anak yang masih kecil-kecil dan memiliki ibu yang sudah lansia;

Selanjutnya mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa setelah Tuntutan setelah selesai dibacakan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena:

- Terdakwa memiliki ibu yang sudah berusia 68 Tahun dan menjadi tanggungan Terdakwa;
- Terdakwa mengalami gangguan kesehatan semenjak di tahan dalam RUTAN Kabupaten Kaimana;

Setelah mendengar penyampaian tanggapan Penuntut Umum secara lisan setelah permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar penyampaian tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIZAL HABIBI FURU Alias HABIBI (untuk selanjutnya ditulis sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 kira-kira pukul 04.46 WIT (pada waktu malam sejak matahari terbenam sampai dengan terbit) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman parkir Hotel Grand Papua (adanya pekarangan tertutup berupa pagar dan tanaman) beralamat di Jalan Lingkar Simora Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.00 WIT terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju Hotel Grand Papua di Jalan Lingkar Simora Kabupaten Kaimana, setelah tiba dan memarkirkan sepeda motor di halaman parkir Hotel Grand Papua, Terdakwa langsung menuju ke lantai 2 (dua) Hotel Grand Papua untuk menemui seseorang namun terdakwa tidak bertemu dengan seseorang tersebut;
- Bahwa selanjutnya kira-kira pukul 04.46 WIT, Terdakwa turun menuju tempat parkir dan disana ia melihat 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty, tanpa nomor polisi, nomor Rangka MH32804000J706920 dan nomor Mesin 28D-37064 yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Ardiansyah di halaman parkir Hotel Grand Papua, lalu tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Ardiansyah, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kebun warga dengan jarak kira-kira 2 (dua) kilometer;
- Bahwa setelah meletakkan sepeda motor tersebut, terdakwa kembali menuju halaman parkir hotel grand papua dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Fino warna hitam nomor polisi : PB 2220 KL nomor rangka MH31YD006F1170943 Nomor mesin : 1YD170950 yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Robi yang pada saat kejadian sedang dipinjam oleh Saksi Reka dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju sebuah kos dengan jarak kira-kira 500 (lima ratus) meter tanpa izin Saksi Robi selaku pemilik barang dan tanpa izin reka selaku peminjam barang. Selanjutnya beberapa jam kemudian pada saat saksi Ardiansyah dan Saksi Reka akan menuju ke sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Hotel Grand Papua, para saksi tidak menemukan sepeda motor masing-masing.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Selanjutnya saksi Reka menghubungi Saksi Robi selaku pemilik barang kemudian menjelaskan bahwa sepeda motornya telah hilang;

- Bahwa Saksi Reka beserta Saksi Ardiansyah berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025, Saksi Ardiansyah bersama dengan Saksi Reka melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kaimana untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Roby mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), sedangkan Saksi Ardiansyah mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIZAL HABIBI FURU Alias HABIBI (untuk selanjutnya ditulis sebagai Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 kira-kira pukul 04.46 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 di halaman parkir Hotel Grand Papua beralamat di Jalan Lingkar Simora Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.00 WIT terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju Hotel Grand Papua di Jalan Lingkar Simora Kabupaten Kaimana, setelah tiba dan memarkirkan sepeda motor di halaman parkir Hotel Grand Papua, Terdakwa langsung menuju ke lantai 2 (dua) Hotel Grand Papua untuk menemui seseorang namun terdakwa tidak bertemu dengan seseorang tersebut;
- Bahwa selanjutnya kira-kira pukul 04.46 WIT, Terdakwa turun menuju tempat parkir dan disana ia melihat 1 (satu) unit sepeda motor mio sporty, tanpa nomor polisi, nomor Rangka MH32804000J706920 dan nomor Mesin 28D-37064 yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Ardiansyah di halaman parkir Hotel Grand Papua, lalu tanpa sepengetahuan dan seizin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



saksi Ardiansyah, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju kebun warga dengan jarak kira-kira 2 (dua) kilometer;

- Bahwa setelah meletakkan sepeda motor tersebut, terdakwa kembali menuju halaman parkir hotel grand papua dan mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Fino warna hitam nomor polisi : PB 2220 KL nomor rangka MH31YD006F1170943 Nomor mesin : 1YD170950 yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Robi yang pada saat kejadian sedang dipinjam oleh Saksi Reka dengan cara mendorong sepeda motor tersebut menuju sebuah kos dengan jarak kira-kira 500 (lima ratus) meter tanpa izin Saksi Robi selaku pemilik barang dan tanpa izin reka selaku peminjam barang. Selanjutnya beberapa jam kemudian pada saat saksi Ardiansyah dan Saksi Reka akan menuju ke sepeda motor yang diparkir di halaman parkir Hotel Grand Papua, para saksi tidak menemukan sepeda motor masing-masing. Selanjutnya saksi Reka menghubungi Saksi Robi selaku pemilik barang kemudian menjelaskan bahwa sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa Saksi Reka beserta Saksi Ardiansyah berusaha mencari keberadaan sepeda motor tersebut sampai pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025, Saksi Ardiansyah bersama dengan Saksi Reka melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke pihak Kepolisian Resor Kaimana untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Roby mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah), sedangkan Saksi Ardiansyah mengalami kerugian sekitar lebih kurang Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Rizal Habibi Furu;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dengan tidak mendapatkan paksaan dan sebelum menandatangani telah membacanya terlebih dahulu bahwa keterangan benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.46 Wit bertempat di Jl. Lingkar Simora lebih tepatnya di halaman parkir Hotel Grand Papua yang ada pagar pembatasnya;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa tanpa ada ijin adalah milik saksi dan milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa saksi saat itu sedang dirumah dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian pencurian motor milik saksi, yang sedang dipinjam dan dipergunakan oleh saudara Reka;
- Bahwa sepeda motor milik saksi bermerk Fino dengan ciri-ciri berwarna hitam ada list putih, sedangkan motor milik saudara Ardiansya bermerk Mio Sporti dengan ciri-ciri berwarna merah;
- Bahwa kronologis pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wit Saudara Reka menghubungi saksi melalui telpon dan mengatakan bahwa motor yang digunakan atau milik saksi telah hilang. Kemudian mendengar perkataan Saudara Reka selanjutnya saksi melaporkan kepada salah satu Anggota Kepolisian Resort Kaimana dan menyampaikan bahwa motor milik saksi telah hilang kemudian keesokan harinya motor saksi ditemukan oleh penyidik dan dengan kejadian tersebut saksi menyampaikan kepada Saudara Reka untuk datang ke Mapolres Kaimana supaya melaporkan kejadian yang dialaminya agar Terdakwa bisa diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa terhadap motor milik saksi yang diambil Terdakwa, saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa surat kepemilikan kendaraan tersebut dengan nomor polisi PB. 2220, no. rangka MH31YD006F1170943 dan nomor mesin 1Y170950;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan harga motor yang saksi beli dari pemilik sebelumnya yaitu saudara Bambang;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa kondisi motor milik saksi saat ditemukan kembali oleh Anggota Kepolisian, tidak ada yang berubah dan masih baik dalam kondisi semula;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi dan juga dengan Korban Ardiyansyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa Rizal Habibi Furu;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dengan tidak mendapatkan paksaan dan sebelum menandatangani telah membacanya terlebih dahulu bahwa keterangan benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.46 Wit bertempat di Jl. Lingkar Simora lebih tepatnya di halaman parkir Hotel Grand Papua yang ada pagar pembatasnya;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa tanpa ada ijin adalah milik saksi dan milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa saksi saat itu sedang dirumah dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian pencurian motor milik saksi, yang sedang dipinjam dan dipergunakan oleh saudara Reka;
- Bahwa sepeda motor milik saksi bermerk Fino dengan ciri-ciri berwarna hitam ada list putih, sedangkan motor milik saudara Ardiansya bermerk Mio Sporti dengan ciri-ciri berwarna merah;
- Bahwa kronologis pencurian yang dilakukan Terdakwa adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 Wit Saudara Reka menghubungi saksi melalui telpon dan mengatakan bahwa motor yang digunakan atau milik saksi telah hilang. Kemudian mendengar perkataan Saudara Reka selanjutnya saksi melaporkan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



kepada salah satu Anggota Kepolisian Resort Kaimana dan menyampaikan bahwa motor milik saksi telah hilang kemudian keesokan harinya motor saksi ditemukan oleh penyidik dan dengan kejadian tersebut saksi menyampaikan kepada Saudara Reka untuk datang ke Mapolres Kaimana supaya melaporkan kejadian yang dialaminya agar Terdakwa bisa diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa terhadap motor milik saksi yang diambil Terdakwa mempunyai bukti kepemilikan berupa surat kepemilikan kendaraan tersebut dengan nomor polisi PB. 2220, no. rangka MH31YD006F1170943 dan nomor mesin 1Y170950;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) sesuai dengan harga motor yang saksi beli dari pemilik sebelumnya yaitu saudara Bambang;
- Bahwa kondisi motor milik saksi saat ditemukan kembali oleh Anggota Kepolisian, tidak ada yang berubah dan masih baik dalam kondisi semula;
- Bahwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ardiansyah yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sebagai saksi sehubungan dengan adanya kejadian pencurian yang saksi alami, terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 04. 46 Wit., bertempat di Jl. Lingkar Simora lebih tepatnya di Parkiran Hotel Grand Papua saat saksi menginap disalahsatu kamar, yang mana Tersangka Rizal Habibi Furu yang mengambil motor milik Korban Robi dan motor milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi melihat rekaman CCTV barulah saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Tersangka Habibi, yang mana saat itu menggunakan pakaian Switer Berwarnah Abu-abu dan Topi Berwarnah Putih;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara tersangka melakukan pencurian tersebut namun setelah saksi melihat rekaman CCTV barulah saksi tahu yaitu awal mulanya Tersangka datang ke Hotel Grand Papua kemudian masuk kedalam hotel dan setelah Tersangka masuk, kemudian keluar dan berjalan ke arah motor saksi dan mengambil motor saksi dengan cara didorong sambil pergi meninggalkan tempat Parkiran Hotel Grand Papua, kemudian berselang beberapa menit Tersangka kembali dan masuk kedalam hotel kemudian naik ke lantai dua dan setelah Tersangka naik ke lantai dua lalu kembali turun dan berjalan ke arah parkiran kemudian mengambil motor milik Korban Robi dengan cara Tersangka mendorong motor milik korban sambil meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat tersangka melakukan pencurian tersebut, saat itu saksi sedang berada Hotel Grand Papua dengan posisi tidur di salah satu kamar hotel;
- Bahwa yang saksi ketahui tersangka pada saat itu mengambil 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa motor yang Tersangka ambil pada saat itu tanpa ijin, adalah sepeda motor milik saksi sendiri dengan Merek Mio Sporti Berwarnah Merah dan milik Korban Robi dengan Merek Fino Berwarnah Hitam;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.46 Wit bertempat di Jl. Lingkar Simora lebih tepatnya di Hotel Grand Papua yang mana awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 sebelum pergantian tahun saat itu saksi datang ke Hotel Grand Papua dengan menggunakan Sepeda Motor Mio Sporti Berwarnah Merah dengan maksud merayakan perayaan malam pergantian tahun dengan menginap di salah satu kamar Hotel Grand Papua, kemudian setelah saksi sampai di Hotel Grand Papua saat itu saksi memarkirkan kendaraan atau motor milik saksi di tempat parkir Hotel Grand Papua, kemudian saksi masuk kedalam hotel berjalan ke arah resepsionis dan saksi menyewa satu kamar di hotel tersebut kemudian setelah saksi mendapatkan kunci kamar langsung berjalan menuju kamar saksi yang berada di bagian lantai dua sehingga saat itu saksi naik ke lantai dua dengan melewati tangga kemudian saat setelah sampai di kamar saksi langsung istirahat dan pada pagi hari sekitar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pukul 08.00 Wit saksi terbangun dan hendak pulang kerumah namun saat itu saksi keluar dari kamar hotel dan saat itu saksi bertemu dengan Saksi Reka menyampaikan kepada saksi bahwa motor yang digunakan oleh saksi telah hilang sehingga saksi berjalan keluar dan saat itu saksi juga melihat bahwa motor milik saksi telah hilang sehingga saksi bersama dengan Saksi Reka menghampiri resepsionis hotel dan menyampaikan kejadian pencurian yang saksi alami dan kemudian saksi meminta kepada resepsionis hotel agar membuka rekaman CCTV hotel guna mengetahui siapa yang melakukan mengambil motor saksi begitupun motor milik Korban Robi yang saat itu digunakan oleh Saksi Reka namun saat itu resepsionis hotel menyampaikan kepada saksi bahwa silahkan menunggu sebentar karena bagian operator sedang dipanggil, kemudian berselang beberapa menit operator hotel datang sehingga saksi bersama dengan Saksi Reka menghampiri operator tersebut kemudian saksi bersama Saksi Reka serta operator membuka rekaman CCTV dan saat itu saksi melihat Tersangka mengambil motor milik saksi dengan cara didorong sambil meninggalkan tempat kejadian kemudian setelah itu Tersangka kembali, datang dan mengambil motor milik Korban Robi yang saat itu digunakan oleh Saksi Reka dengan cara didorong kemudian setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke salah satu Anggota Kepolisian Resort Kaimana untuk membantu saksi mencari motor saksi yang telah hilang. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2025 saksi mendapat informasi bahwa motor milik Korban Robi telah ditemukan namun saat itu motor saksi tersebut belum ditemukan sehingga saksi tetap berusaha mencari keberadaan motor saksi tersebut kemudian pada tanggal 07 Januari 2025 saat itu motor saksi belum ditemukan sehingga Saksi Reka membuat Laporan Polisi di Mapolres Kaimana kemudian setelah membuat Laporan Polisi dan pada tanggal 09 Januari 2025 saksi diberikan informasi bahwa motor saksi telah ditemukan oleh penyidik Polres Kaimana disalah satu kebun masyarakat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh Korban akibat dari pencurian yang dilakukan oleh Tersangka serta berapa harga motor Korban tersebut namun yang saksi jelaskan bahwa harga motor milik saksi yang mana saat itu saksi membeli motor *second*

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



atau bekas tersebut dari seseorang sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah);

- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini saksi tidak memiliki bukti kepemilikan kendaraan tersebut karena bukti kepemilikan saksi atas Motor Mio Sporti Berwarnah Merah pada tanggal 07 Juni 2022 saksi mengalami musibah kebakaran di rumah sehingga semua surat penting milik saksi termasuk salah satunya STNK motor saksi namun saksi hanya bisa menunjukkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor milik saksi dengan nomor Rangka MH32804000J706920 dan nomor Mesin 28D-37064;
- Bahwa pada saat saksi sampai di Hotel Grand Papua saat itu saksi memarkirkan kendaraan milik saksi tersebut di halaman Parkir Hotel Grand Papua dengan posisi standar satu dan tidak di kunci setang (kunci leher) serta dapat saksi jelaskan bahwa saat itu motor saksi tersebut tidak menggunakan nomor polisi milik saksi karena telah terbakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sehingga Tersangka melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Tersangka melakukan pencurian saat itu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras beralkohol;
- Bahwa sebelum Tersangka mengambil sepeda motor milik saksi saat itu tanpa sepengetahuan saksi maupun Korban Robi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat secara langsung pada saat Tersangka melakukan pencurian tersebut, namun saat itu saksi bersama dengan Saksi Reka, serta operator dari pihak Hotel Grand Papua yang melihat remakan CCTV;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan karena telah mencuri 2 (dua) Unit Sepeda Motor pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pukul 04.46 Wit. bertempat di Hotel Grand Papua Jl. Lingkar Simora, tepatnya di area parkir yang tidak ada pagar pembatas, dan hanya ada tanda pembatas berupa taman saja;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dengan tidak mendapat paksaan maupun ancaman dan sebelum menandatangani telah membacanya terlebih dahulu bahwa keterangan benar semua;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban tersebut, namun setelah dijelaskan oleh Kepolisian yang memeriksa barulah diketahui bahwa pemilik motor atau yang menjadi korban adalah Saudara Robi dan Saudara Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.46 Wit. bertempat di Jl. Lingkar Simora lebih tepatnya di Hotel Grand Papua, yang mana pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekitar pukul 04.00 Wit., Terdakwa datang ke Hotel Grand Papua menggunakan sepeda motor dengan maksud mengonsumsi minuman keras namun pada saat sampai di Hotel Grand Papua kemudian naik keatas lantai dua Hotel Grand Papua dengan maksud mencari seseorang yang sebelumnya mengajak ketika bertemu di Gedung Golkar untuk mengonsumsi minuman keras, namun saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan beberapa perempuan yang sedang berada dihotel tersebut kemudian setelah bertemu salah satu pengunjung hotel tersebut lalu kembali turun kebawah dan berjalan kearah parkir Hotel Grand Papua, dan setelah sampai di parkir Terdakwa langsung mendorong salah satu motor (Terdakwa lupa motor yang mana) dan membawah motor tersebut kedalam salah satu kebun warga tidak jauh dari hotel tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke Parkiran Hotel Grand Papua untuk mendorong lagi salah satu motor yang terparkir dan membawahnya ke salah satu kos-kosan yang tidak jauh dari hotel, kemudian setelah sampai dikos-kosan tersebut Terdakwa memanggil salah satu pemilik kos-kosan dan menyampaikan bahwa "sa titip motor bensin habis" namun saat itu pemilik kos-kosan tidak menjawab perkataan Terdakwa, kemudian memarkirkan kendaraan tersebut dan kembali lagi ke Hotel Grand Papua untuk mengambil motor yang Terdakwa gunakan lalu pulang kerumah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut posisi berdiri disebelah kiri motor kemudian kedua tangan Terdakwa memegang setir motor tersebut dan mendorongnya menjauh dari Hotel Grand Papua;
- Bahwa ciri-ciri dari 2 (dua) Unit Sepeda Motor yang Terdakwa curi yaitu yang Satu Merek Sporti Berwarna Merah dan Satunya lagi Merek Fino Berwarna Hitam dengan kondisi ke 2 (dua) Unit Sepeda Motor tidak terkunci sebagaimana foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian 2 (dua) Unit Sepeda Motor dari Parkiran Hotel Grand Papua, Terdakwa melakukan sendiri dengan menggunakan Switer dan Topi seperti barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2025 ketika Terdakwa pergi ke Pelabuhan Kaimana dengan maksud melihat Kapal Km. Labobar yang sedang masuk di Pelabuhan Kaimana, namun pada saat di pelabuhan langsung di datangi oleh salah satu Penyidik Kepolisian dan menanyakan keberadaan motor yang Terdakwa curi, lalu menyampaikan kepada Penyidik Kepolisian bahwa Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut karena pada saat mencuri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dalam keadaan mabuk minuman keras, namun setelah Penyidik Kepolisian menyampaikan bahwa ada rekaman CCTV sehingga saat itu barulah Terdakwa ingat dan menyampaikan kepada penyidik keberadaan motor para korban, yang disimpan di salah satu kebun warga sehingga saat itu penyidik membawa Terdakwa untuk menunjukkan tempat menyimpan motor tersebut dan setelah sampai di kebun warga tersebut motor korban masih dengan posisi yang sama waktu Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut, kemudian penyidik mengambil motor tersebut dan membawa ke Mapolres Kaimana begitupun dengan Terdakwa untuk di amankan;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak berniat untuk mencuri 2 (dua) unit sepeda motor milik korban, tapi merasa kesal telah dipermainkan karena sebelumnya diajak seseorang yang tidak dikenal untuk mengkonsumsi minuman keras di Hotel Grand Papua namun setelah Terdakwa sampai di hotel tidak menemukan seseorang tersebut sehingga Terdakwa berniat untuk memberikan pelajaran kepada mereka yang tadinya mengajak mengkonsumsi minuman keras di hotel tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



dengan cara menyembunyikan sepeda motor para korban yang dikira itu sepeda motor milik mereka yang saat itu mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol di hotel tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dalam keadaan mabuk dipengaruhi minuman beralkohol dan sempat terjatuh saat mendorong sepeda motor dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada para korban saat mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik para korban, serta tidak ada orang lain yang membantu saat Terdakwa melakukan pencurian karena seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor milik Korban Robi disalah satu kos-kosan milik Saudara Lagaligo dengan alamat Jl. Lingkar Simora dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter, sedangkan motor milik Korban Ardiansyah, Terdakwa menyimpannya di salah satu kebun Warga Aning Tyas alias Putri dengan alamat yang sama yaitu Jl. Lingkar Simora dengan jarak sekitar 2 (dua) kilo meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saat itu situasi diparkiran sepi tanpa ada seorangpun yang berada di parkiran hotel tersebut, serta pencahayaan parkiran di terangi oleh beberapa cahaya lampu hotel ketika Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tanpa ijin pemiliknya, dan Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat secara langsung pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian para korban akibat dari perbuatan Terdakwa, dan terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan para korban dihadapan Penyidik Kepolisian Polres Kaimana;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Ramina Furu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi selaku kakak kandung Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya dalam kehidupannya sehari-hari;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa Saksi tahu ada perdamaian yang dilakukan antara Terdakwa dengan para korban karena Saksi sendiri yang berkomunikasi dengan para korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu ada berapa orang yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, dan setelah diberitahu pihak kepolisian bahwa ada 2 (dua) orang yang menjadi korban yaitu Saudara Robi dan Saudara Ardiyansyah;
- Bahwa Saksi untuk pertama kali bertemu dengan para korban yaitu di Kantor Mapolres Kaimana dan pada saat bertemu dengan para korban, mereka secara lisan menyampaikan bersedia untuk melakukan perdamaian menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa yang membuat konsep surat perdamaian tersebut adalah Saksi sendiri dengan meminta masukan dan koreksi dari korban yaitu Saudara Robi dan surat tersebut juga diperlihatkan pada Polisi untuk membacanya sebelum ditandatangani;
- Bahwa harapan Saksi adalah agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman apabila terbukti bersalah, dan selain itu sepeda motor para korban sudah ditemukan kembali dengan kondisi seperti semula tidak ada kerusakan;
- Bahwa yang menandatangani surat perdamaian tersebut adalah Korban Robi dan juga Terdakwa serta saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan surat perdamaian yang ditunjukan dalam persidangan dan Saksi tahu Korban Ardiyansyah tidak ada dalam surat perdamaian dan tidak ikut tandatangan, karena sudah pindah kerja keluar kota, walaupun sebelum pindah secara lisan sudah ada kesediaan dari Korban Ardiyansyah untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Switer Berwarna Abu-abu;
2. 1 (Satu) Buah Topi Berwarna Putih;
3. 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Fino Berwarna Hitam;
4. 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Mio Sporti Berwarna Merah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Buah Flash Disk KLOXIA Berwarna Putih dengan Kapasitas 8 GB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rizal Habibi Furu dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum karena di duga telah mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor yaitu 1 (satu) Unit Motor Metik Yamaha Fino Berwarna Hitam milik Saksi Korban Robi dan 1 (satu) Unit Motor Metik Yamaha Mio Sporti Berwarna Merah Saksi Korban Ardiansyah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rizal Habibi Furu terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.46 Wit bertempat di Jl. Lingkar Simora lebih tepatnya di halaman parkir Hotel Grand Papua yang ada pagar pembatasnya berupa tanaman;
- Bahwa kronologis kejadian yang dilakukan Terdakwa Rizal Habibi Furu adalah bermula pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.46 Wit. Terdakwa datang ke Hotel Grand Papua menggunakan sepeda motor dengan maksud mengkonsumsi minuman keras karena sebelumnya diajak orang yang tidak dikenal. Namun sesampainya di Hotel Grand Papua kemudian Terdakwa naik keatas lantai dua Hotel Grand Papua dengan maksud mencari seseorang yang mengajak minum ketika bertemu di Gedung Golkar untuk mengkonsumsi minuman keras, namun saat itu Terdakwa hanya bertemu dengan beberapa perempuan yang sedang berada dihotel tersebut kemudian setelah bertemu salah satu pengunjung hotel tersebut lalu kembali turun kebawah dan berjalan kearah parkir Hotel Grand Papua, dan setelah sampai di parkir Terdakwa langsung mendorong salah satu motor (Terdakwa lupa motor yang mana) dan membawah motor tersebut kedalam salah satu kebun warga tidak jauh dari hotel tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke Parkiran Hotel Grand Papua untuk mendorong lagi salah satu motor yang terparkir dan membawahnya ke salah satu kos-kosan yang tidak jauh dari hotel, kemudian setelah sampai dikos-kosan tersebut Terdakwa memanggil salah satu pemilik kos-kosan dan menyampaikan bahwa “sa titip motor bensin habis” namun saat itu pemilik kos-kosan tidak menjawab perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan tersebut dan kembali lagi ke Hotel Grand Papua untuk mengambil motor yang Terdakwa gunakan lalu pulang kerumah;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara mendorong Sepeda Motor tersebut yang terparkir di Halaman Hotel Grand Papua dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak dibantu orang lain ketika mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor tersebut dengan posisi berdiri disebelah kiri motor kemudian kedua tangan Terdakwa memegang setir motor tersebut dan mendorongnya menjauh dari Hotel Grand Papua, bahkan terdakwa sempat terjatuh ketika mendorong sepeda motor tersebut karena dalam kondisi mabuk minuman beralkohol;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor tanpa ijin dari pemiliknya untuk memberikan pelajaran karena merasa kesal telah dipermainkan yang awalnya mengajak minum minuman beralkohol di Hotel Grand Papua, tetapi tidak bertemu orang yang mengajak Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terungkap karena berawal pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 10.00 Wit. Saudara Reka menghubungi Saksi Robi melalui telepon mengatakan bahwa Sepeda Motor Metik Yamaha Fino Berwarna Hitam miliknya yang dipinjam telah hilang dari halaman Parkir Hotel Grand Papua, kemudian Saksi Robi selaku pemilik sepeda motor menghubungi Anggota Kepolisian Resort Kaimana dan menyampaikan bahwa motor miliknya telah hilang, dan dihari yang sama Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 08.00 Wit Saksi Harun yang sedang beristirahat salah satu kamar Hotel Grand Papua dibangunkan resepsionis karena ada salah satu tamu hotel kehilangan motor dan Saksi Harun bersama seorang rekannya menuju Ruang *Engineering* kemudian membuka rekaman CCTV sehingga diketahui bagaimana Terdakwa mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor, termasuk 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Mio Sporti Berwarna Merah milik Korban Ardiansyah yang saat itu sedang tidur di salah satu kamar hotel;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2025 Terdakwa yang sedang melihat Kapal Km. Labobar di Pelabuhan Kaimana langsung di datangi oleh salah satu Penyidik Kepolisian dan menanyakan keberadaan motor yang Terdakwa ambil, akan tetapi Terdakwa menyampaikan tidak mengetahui keberadaan motor tersebut karena saat itu dalam keadaan mabuk minuman keras, namun setelah penyidik menyampaikan bahwa ada rekaman CCTV barulah Terdakwa ingat dan menyampaikan kepada penyidik keberadaan motor

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



para korban yang disimpan di salah satu kebun warga sehingga saat itu penyidik membawa untuk menunjukkan tempat menyimpan motor tersebut dan didapati motor masih dalam posisi yang sama sewaktu disimpan, kemudian penyidik membawa 2 (Dua) Unit Sepeda Motor tersebut ke Mapolres Kaimana begitupun dengan Terdakwa untuk di amankan dan diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Rizal Habibi Furu sudah melakukan perdamaian dengan Korban Robi dan Korban Ardiansyah dihadapan Penyidik Kepolisian Resort Kaimana dengan menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 22 Januari 2025 dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” ditujukan kepada setiap Subjek Hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) dan atau Badan Hukum (*recht persoon*) yang melakukan tindakan bersifat melawan hukum; Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur mampu bertanggung jawab, sengaja atau alpa, dan tidak ada alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dari Objek Hukum tersebut, *Memeorie Van Toeliching* (MVT) menegaskan kalau unsur

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*Stilzwijgen Elemen Van Elk Delicct*), unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaatbaarheid*) dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa Rizal Habibi Furu yang dihadirkan Penuntut Umum dalam keadaan bebas, mengakui identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sesuai keterangan para saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*) dan Terdakwa dapat mengikuti persidangan serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari posisinya semula barang itu berada. Sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukkan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain dari kepunyaan pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud sebagian kepunyaan orang lain adalah satu bagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang yang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan sebagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki”. Menurut Prof. Simons sebagaimana dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya *delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan* diartikan sebagai suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* dalam delik pencurian karena objeknya adalah benda yang ada pemiliknya, maka pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan *hak subyektif orang lain* yaitu pemiliknya yang dapat berbentuk tanpa ijin dari pemiliknya. Pengertian senada juga telah disampaikan oleh Ahli Hukum Pidana Belanda yang bernama AG Tak yang memberikan pendapat mengenai pengertian “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” yaitu atas kehendak sendiri dengan bertindak sebagai majikan menggunakan sesuatu barang secara melawan hukum oleh orang yang memegang barang itu dan berdasarkan itu barang tersebut berada dalam kekuasaannya (Mr. J.M. Van Bammelen; *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik-delik Khusus*; Bina Cipta. Hal 140, sedangkan menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 mengatakan bahwa maksud memiliki adalah adanya fakta bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya (Ali Boediarso: *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung*; Ikatan Hakim Indonesia, Hal 200);

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizal Habibi Furu dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan karena telah mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor yaitu 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Fino Berwarna Hitam milik Saksi Korban Robi dan 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Mio Sporti Berwarna Merah milik Saksi Korban Ardiansyah terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.46 Wit. bertempat di halaman parkir Hotel Grand Papua Jl. Lingkar Simora;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa yang saat itu sedang minum minuman beralkohol, diajak orang yang baru dikenal untuk mengonsumsi minuman beralkohol di Hotel Grand Papua Jl. Lingkar Simora, kemudian Terdakwa memakai Switer Berwarna Abu-abu dan Topi Berwarna Putih menuju hotel tersebut mengendarai sepeda motor seorang diri dan mencari orang yang mengajak dan Terdakwa naik sampai kelantai 2 (dua) akan tetapi hanya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



bertemu beberapa perempuan yang sedang berada dihotel tersebut, kemudian Terdakwa turun ke areal parkir yang diterangi cahaya lampu hotel melihat ada terparkir 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Mio Sporti Berwarna Merah keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri disebelah kiri motor dan kedua tangan memegang setir motor tersebut mendorong menjauh dari Hotel Grand Papua dan menyimpannya di salah satu kebun Warga Aning Tyas Alias Putri, kemudian Terdakwa kembali ke areal parkir hotel mengambil lagi 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Fino Berwarna Hitam yang tidak terkunci dengan cara yang sama mendorong kearah kos-kosan milik Saudara Lagaligo dengan jarak sekitar 500 (lima ratus) meter, setelah itu Terdakwa kembali ke hotel mengambil Sepeda Motor Terdakwa lalu pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa kondisi Terdakwa pada saat memindahkan 2 (Dua) Unit Sepeda Motor dalam keadaan mabuk minuman beralkohol sehingga sempat terjatuh saat mendorong sepeda motor tersebut, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan berdalih hanya memberikan pelajaran karena kesal tidak bertemu orang yang mengajak mengkonsumsi minuman beralkohol dihotel dan Terdakwa mengira sepeda motor tersebut adalah milik dari yang mengajak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizal Habibi Furu mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor yaitu 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Fino Berwarna Hitam milik Saksi Korban Robi dengan Nomor Polisi PB. 2220, Nomor Rangka MH31YD006F1170943 dan Nomor Mesin 1Y170950 serta 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Mio Sporti Berwarna Merah milik Saksi Korban Ardiansyah, tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor yaitu 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Fino Berwarna Hitam milik Saksi Korban Robi yang saat itu sedang dipinjam dan dipergunakan oleh Saudara Reka ke hotel dan 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Mio Sporti Berwarna Merah milik Saksi Korban Ardiansyah yang sedang tidur di salah satu kamar Hotel Grand Papua Jl. Lingkar Simora untuk menikmati malam Tahun Baru, terungkap setelah Saksi Korban Robi diberitahu Saudara Reka lewat telepon bahwa sepeda motor telah hilang dari parkir, demikian dengan Saksi Korban Ardiansyah setelah mengetahui sepeda motornya juga hilang di parkir, kemudian Saksi Korban Robi meminta supaya dibuka Rekaman CCTV hotel sehingga pegawai hotel bernama Saksi Harun ditemani seorang pegawai

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



hotel menuju Ruang *Engineering* kemudian membuka rekaman CCTV barulah diketahui bagaimana Terdakwa Rizal Habibi Furu mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor dari parkir Hotel Grand Papua tanpa izin dari pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat Alternatif sehingga tidak harus seluruh unsur dinyatakan terbukti, akan tetapi jika salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengertian di waktu malam berdasarkan pasal 98 KUHPidana yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup berupa tanaman, selokan, dan lain sebagainya dan harus ada rumah di dalam pekarangan itu, selanjutnya kehadiran pelaku itu harus tidak diketahui oleh yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Yang dimaksud yang berhak disini ialah selain dari penghuni rumah juga penjaga dari rumah / pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Rizal Habibi Furu mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor yaitu 1 (satu) Unit Motor Metik Yamaha Fino Berwarna Hitam milik Saksi Korban Robi dan 1 (satu) Unit Motor Metik Yamaha Mio Sporti Berwarna Merah milik Saksi Korban Ardiansyah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 pukul 04.46 Wit. bertempat di Jl. Lingkar Simora di halaman parkir Hotel Grand Papua menunjukkan waktu pukul 04.46 Wit. adalah waktu setempat yang biasanya dimana matahari masih dalam posisi terbenam dan areal halaman parkir hotel dimaksud merupakan pekarangan tertutup dengan pagar pembatas berupa tanaman hidup yang ada rumahnya, dalam makna lebih luas sebagai tempat istirahat berupa bangunan Hotel bernama Grand Papua, yang saat itu Terdakwa Rizal Habibi

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furu mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor tidak ada ijin dari pemilik kendaraan sepeda motor sehingga dengan demikian unsur Diwaktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari / menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Fino Berwarna Hitam adalah milik Korban Robi yang dipinjam Saksi Reka, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Robi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Mio Sporti Berwarna Merah adalah milik Korban Ardiansyah, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ardiansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Buah Switer Berwarna Abu-abu dan 1 (Satu) Buah Topi Berwarna Putih adalah milik Terdakwa Rizal Habibi Furu yang dipergunakan melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah *Flash Disk* KIOXIA Berwarna Putih dengan kapasitas 8 GB yang telah disita dari Saudara Harun pegawai hotel adalah Saksi dalam persidangan dan Majelis mempertimbangkan terhadap 1 (Satu) Buah *Flash Disk* KIOXIA Berwarna Putih dengan kapasitas 8 GB berisi Rekaman CCTV pada saat Terdakwa mengambil 2 (Dua) Unit Sepeda Motor di lokasi parkir Hotel Grand Papua dan hal tersebut merupakan bagian pembuktian untuk mengungkap awal kejadian perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan para korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mencari nafkah untuk anak yang masih kecil-kecil dan memiliki ibu yang sudah lansia berusia 68 Tahun;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengalami gangguan kesehatan semenjak di tahan dalam RUTAN Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizal Habibi Furu Alias Habibi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Fino Berwarnah Hitam;
Agar dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Korban Robi;
 - 1 (Satu) Unit Motor Metik Yamaha Mio Sporti Berwarnah Merah;
Agar dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Korban Ardiansyah;
 - 1 (Satu) buah Switer Berwarnah Abu-abu;
 - 1 (Satu) buah Topi berwarnah Putih;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah Flash Disk KIOXIA berwarnah putih dengan kapasitas 8 GB;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Andika Esra Awoah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Indra Ardiansyah, S.H.

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

TTD.

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Dahliani, S.Sos., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.B/2025/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			